

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN  
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR**

**MENURUT INSTRUKSI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 6 TAHUN 1974**



Asian  
Indo

LA 1272  
.P42

1975

Copy 1

Call Slip Req

Call Nu





**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN  
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR**



**MENURUT INSTRUKSI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 6 TAHUN 1974**



## ISI BUKU

|  |             |
|--|-------------|
| INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 1974 .....   | HAL         |
| LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 1974 .....  | „ 2 —       |
| KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPENAS ..... | „ 5 — 13    |
| LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI-MENTERI .....   | „ 14 — 25   |
| PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PERABOT (INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 1974) .....                              | „ 27 — 47   |
| PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR .....   | „ 49 — 55   |
| PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BUKU BUKU PELAJARAN POKOK DAN PENATARAN GURU .....  | „ 57 — 76   |
| PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK ANAK SEKOLAH DASAR .....   | „ 77 — 94   |
| PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN GURU SEKOLAH DASAR NEGERI .....   | „ 95 — 98   |
| PEDOMAN PEMBINAAN .....  | „ 99 — 104  |
| PENJELASAN RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR .....  | „ 105 — 107 |



## B A B VI

## LAIN – LAIN

## Pasal 10

Penyediaan biaya bantuan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Petunjuk ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan :

- Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri;
- Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Kabupaten/Kotamadya.

## Pasal 11

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksanaan Program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Program Bantuan tersebut, penyediaan buku pelajaran pokok dan perpustakaan, penyediaan fasilitas-fasilitas bagi peningkatan efektivitas pembinaan pendidikan dan keserasian kelancaran program bantuan dipertanggung-jawabkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang masing-masing dengan koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh SEKRETARIAT BAPPENAS

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS

Nomor : 72 Tahun 1974

Nomor : 106/P/1974

Nomor : KEP. 573/MK/I/4/1974

Nomor : KEP. 1559/Ket/IV/1974

## Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
(TAHAP KEDUA)

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 memerlukan kelancaran dan ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran melalui keserasian kerjasama antara semua aparat pemerintah yang bersangkutan baik di Pusat maupun di Daerah;
2. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) yang dimaksud perlu diatur bersama dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2/1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tahun 1974/1975;
2. Keputusan Presiden RI No. 17/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974/1975;
3. Instruksi Presiden RI No. Tahun 1974.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA), sebagai berikut :

## BAGIAN I

## PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR

## B A B I

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dalam Keputusan Bersama ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1974/1975 untuk Pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahun kedua sebagai kelanjutan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 216 Tahun 1973, No. : 0232/M/1973, No. : Kep. 1285/MK/I/12/1973 dan No. : Kep. 104/Ket/12/1973 dan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. : 68 Tahun 1974, No. : 097/P/1974, No. : Kep. 557/MK/1/4/1974 dan No. : 1324A/Ket/IV/1974.



## Pasal 2

Bantuan tersebut pada pasal 1 Keputusan Bersama ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan masuk Kelas I Sekolah Dasar tetapi yang tidak dapat ditampung di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

## Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kabupaten dan Kotamadya dalam Keputusan Bersama ini adalah daerah-daerah otonom tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan Kotamadya dilingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 yo Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1965 yo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1/b/3/1966 tanggal 12 Agustus 1966 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1971.

## BAB II

## JUMLAH SEKOLAH DAN PEMBIAYAANNYA

## Pasal 4

1. Dalam Tahun Anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan bantuan tahap pertama.
2. Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar per Propinsi/Daerah dan per Kabupaten/Kotamadya adalah sama dengan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam masing-masing Propinsi/Daerah dan Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 216 Tahun 1973, No. : 0232/M/1973, No. : 1285/MK/II/12/1973, dan No. : Kep. 104/Ket/12/1973 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. : 68 Tahun 1974, No. 097/P/1974, No. : Kep. 557/MK/1/4/1974, dan No. : 1324A/Ket/IV/1974, dengan perincian terlampir.

## Pasal 5

Lokasi masing-masing gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan dan adalah kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

## BAB III

## BESARNYA BANTUAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

## Pasal 6

1. Besarnya bantuan untuk gedung Sekolah Dasar dan perabot sekolah didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penggunaan bahan-bahan dan tenaga setempat.
  - b. Biaya satuan per Daerah untuk pembangunan tahap kedua dan dengan perincian terlampir sebagai berikut :
 

|   |               |
|---|---------------|
| (1) Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Jakarta dan ibukota Propinsi-Propinsi) ..... | Rp. 2,5 juta. |
| (2) Ibukota Propinsi-Propinsi di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan .....                           | Rp. 3,0 juta. |
| (3) Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur .....                                     | Rp. 3,0 juta. |
| (4) M a l u k u .....   | Rp. 3,5 juta. |
| (5) Irian Jaya .....  | Rp. 5,0 juta. |
| (6) Jakarta Raya .....  | Rp. 7,0 juta. |

2. Apabila biaya yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari bantuan yang disediakan, maka selebihnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal terdapat sisa dari pada bantuan yang disediakan, Bupati/Walikota KDH setelah berkonsultasi dengan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten menentukan penggunaannya untuk menambah ruangan lagi atau menambah perabot/alat-alat sekolah.

## Pasal 7

1. a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua berupa pembangunan 1 (satu) unit terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas a 54 M2 dan kamar kecil saja tanpa ruang guru dengan luas lantai seluruhnya 219 M2.  
b. Luas lantai untuk tahap pertama adalah 264 M2, sehingga jumlah luas lantai untuk tahap pertama dan kedua adalah 483 M2.
2. Perabot sekolah dan alat-alat sekolah untuk tahap kedua disediakan untuk memperlengkapi 3 (tiga) ruang kelas dengan 120 (seratus dua puluh) orang murid dan 3 (tiga) orang guru.

## BAB IV

## PENYEDIAAN TANAH

## Pasal 8

1. Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) pasal 8 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, yakni tetap tersedianya tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
2. Luas tanah yang disediakan tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Luas halaman untuk bermain sebaiknya 4 M2/murid dan tiap ruang kelas ditempati oleh 40 (empat puluh) orang murid.
  - b. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 2 (dua) unit (tahap I dan tahap II) a 3 (tiga) ruang kelas maka luas tanah yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 

|  |   |          |
|--|---|----------|
| (1) luas halaman untuk bermain sebaiknya (6 x 40 x 4 M2/murid) | = | 960 M2   |
| (2) luas lantai bangunan                                       | = | 483 M2   |
| Jumlah   | = | 1.443 M2 |
| dibulatkan   | = | 1.500 M2 |
  - c. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 4 (empat) unit (tahap 1 s/d tahap IV) a 3 (tiga) ruang kelas diperlukan tanah seluas 3.000 M2.

## BAB V

## PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK

## Pasal 9

1. Bupati/Walikota—KDH ditunjuk sebagai Kepala Proyek.
2. Bupati/Walikota—KDH mengusulkan nama calon Bendaharawan Proyek kepada Gubernur—KDH.
3. Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur—KDH.



4. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) terdiri dari Camat sebagai Ketua, dengan anggota-anggota seorang petugas PU Kabupaten/Kotamadya dan Ka Kabin PDPLB tingkat wilayah.
5. Ketua dan Anggota BPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Proyek.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBANGUNAN

#### Pasal 10

1. Bupati/Walikota—KDH bersama-sama dengan Dinas PU dan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten/Kotamadya menentukan apakah pekerjaan :
  - a. Dilaksanakan oleh pemborong ;
  - b. Dilaksanakan sendiri (eigen beheer).
2. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pemborong, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tata cara penunjukan pemborong supaya dilakukan dengan pelelangan dan diikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden RI No. 17/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974/1975.
  - b. Mengingat sifat khusus dari pada Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini, maka :
    - (1) Diutamakan pemborong yang berdomisili di daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
    - (2) Untuk pelaksanaan pemborongan dibuat kontrak yang ditanda tangani oleh Kepala Proyek, Pemborong dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya.
    - (3) Di dalam kontrak dicantumkan antara lain ketentuan-ketentuan tentang :
      - a) Tahap-tahap pembayaran angsuran yang sejauh mungkin dilakukan dalam lima tahap sebagai berikut :
        - 1) angsuran pertama dibayarkan 25% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 30% dari harga borongan ;
        - 2) angsuran kedua dibayarkan sebesar 30% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 60% dari harga borongan ;
        - 3) angsuran ketiga dibayarkan sebesar 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 80% dari harga borongan ;
        - 4) angsuran keempat dibayarkan sebesar 20% dari harga borongan setelah pekerjaan selesai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya ;
        - 5) angsuran kelima sebesar 5% dari harga borongan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan diserahkan untuk kedua kalinya.
      - b) Tanggung jawab dan sanksi terhadap pemborong.
    - (4) Jumlah pentahapan tersebut di atas dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan keperluan yang didasarkan atas besar kecilnya biaya pemborongan.
  3. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan sendiri (eigen beheer) hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Pembelian bahan-bahan yang harganya lebih dari Rp. 500.000,— (limaratus ribu rupiah) dilakukan pada rekanan/leveransir dan atas dasar kontrak.
    - b. Pembelian bahan-bahan yang harganya Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah) ke atas harus dilakukan melalui pelelangan/tender.

4. Pembangunan Sekolah Dasar dilaksanakan dalam jangka waktu April 1974 sampai dengan Desember 1974 untuk mulai dipergunakan dalam bulan Januari 1975.
5. Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 11

1. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Permintaan tersebut memuat perincian biaya dan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap kedua yang dibangun per Propinsi/Daerah dan per Kabupaten/Kotamadya.

#### Pasal 12

Mengingat sifat khusus dari pada Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini, maka :

1. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pemborong, Bendaharawan Proyek dengan sepengetahuan Kepala Proyek mengajukan SPP kepada Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat, setelah keluarnya surat keputusan Bupati/Walikota KDH tentang penunjukan pelaksana/pemborong dengan dilampiri kontrak yang telah ditanda tangani. Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan SPP yang diajukan tersebut membayar uang pembiayaan pembangunan sesuai dengan tahap-tahap pembayaran angsuran sebagaimana termuat di dalam kontrak yang bersangkutan.
2. Dalam hal pekerjaan dilakukan sendiri (eigen beheer), Bendaharawan Proyek dengan sepengetahuan Kepala Proyek mengajukan SPP kepada Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan SPP yang diajukan tersebut Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia membayar uang pembiayaan pembangunan dalam bentuk UUDP kepada Bendaharawan Proyek sesuai dengan kebutuhan rencana pekerjaan, paling tinggi sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa batas tersebut merupakan batas untuk tiap jenis barang/tiap leveransir.
3. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula bagi Bank Ekspor Impor Indonesia yang menyalurkan bantuan biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) di Propinsi Irian Jaya.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

#### Pasal 13

1. Bupati/Walikota—KDH selaku Pimpinan Proyek menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan fisik dan keuangan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur KDH.
2. Gubernur KDH setiap bulan menyampaikan laporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) berdasarkan laporan-laporan tersebut pada ayat (1) di atas, selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya kepada :
  - a. Menteri Dalam Negeri ;
  - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - c. Menteri Keuangan ;
  - d. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.



3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan berkala kepada Presiden mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) baik fisik maupun keuangannya.
4. Bendaharawan Proyek dengan diketahui oleh Pimpinan Proyek tiap-tiap bulan mengirimkan surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kepada Gubernur KDH dalam rangkap 2 (dua) untuk diteliti kebenarannya.
5. Cabang-cabang Bank Rakyat Indonesia menyampaikan laporan bulanan mengenai penyaluran biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dari Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan kepada Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
6. Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia setelah mengolah laporan tersebut di atas, selambat-lambatnya pada tiap akhir bulan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas.
7. Ketentuan pada ayat (5) dan (6) pasal ini berlaku pula bagi Bank Ekspor Impor Indonesia yang menyalurkan bantuan biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) di Propinsi Irian Jaya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## BAGIAN II

### PENGADAAN BUKU-BUKU PELAJARAN POKOK SEKOLAH DASAR

#### BAB IX

##### Pasal 14

1. Untuk masing-masing murid Kelas I yang naik ke kelas II pada Sekolah Dasar yang selesai dibangun disediakan buku pelajaran terdiri atas 5 (lima) buku mata pelajaran pokok yang terdiri atas 3 (tiga) buku pelajaran Bahasa Indonesia dan 2 (dua) buku pelajaran Matematika.
2. Pengadaan buku-buku pelajaran pokok yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dipusatkan di Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan pencetakan dilakukan oleh percetakan Pemerintah dan atau percetakan swasta melalui pelelangan.
3. Di dalam kontrak dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tahap penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya serta sanksi kepada rekanan/leveransir sekiranya terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal diperlukan pembayaran uang muka maka besarnya uang muka ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kontrak dan diberikan atas dasar jaminan bank pemerintah sebesar uang muka yang diberikan.

##### Pasal 15.

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 16.

1. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk pengadaan buku-buku pelajaran pokok Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Permintaan tersebut memuat perincian :
  - a. biaya pencetakan buku dan biaya pengiriman sampai ke Kabupaten/Kotamadya—KDH.
  - b. jumlah buku-buku yang dikirimkan kepada tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya dan biaya pengiriman sampai ke Sekolah Dasar.
3. Biaya pengiriman buku-buku dari Kabupaten/Kotamadya ke Sekolah Dasar diterimakan kepada Bupati/Walikota—KDH melalui KBN setempat.

##### Pasal 17

Pencetakan dan pendistribusian buku-buku pelajaran pokok Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan dalam jangka waktu April sampai dengan Desember 1974, untuk mulai dipergunakan dalam bulan Januari 1975.

## BAGIAN III

### PENGANGKATAN GURU-GURU SEKOLAH DASAR

#### BAB X

##### Pasal 18

Untuk 6.000 Sekolah Dasar tahap kedua yang masing-masing terdiri atas tiga kelas diperlukan pengangkatan 18.000 orang guru.

##### Pasal 19

1. Kebutuhan guru untuk Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun pada dasarnya dipenuhi oleh masing-masing Daerah yang bersangkutan.
2. Bagi Daerah-daerah yang ternyata belum dapat memenuhi kebutuhannya, dimungkinkan adanya pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar dari Daerah-daerah lain.

##### Pasal 20

Gaji untuk guru-guru Sekolah Dasar yang dibangun selama bulan April—Desember 1974 dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975.

##### Pasal 21

Segala sesuatu yang menyangkut pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAGIAN IV

### PENINGKATAN KEGIATAN PENILIK-PENILIK SEKOLAH DASAR

#### BAB XI

##### Pasal 22

Guna meningkatkan efektivitas penilikan atas Sekolah-sekolah Dasar pada umumnya disediakan alat-alat pengangkutan berupa sepeda motor (100 cc) untuk sebagian Ka Kabin PDPLB tingkat Wilayah.

##### Pasal 23

1. Pengadaan sepeda motor dilaksanakan oleh Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, atau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak dapat dilaksanakan di daerah berdasarkan permintaan dari Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan.
2. Penunjukan leveransir dilakukan melalui pelelangan atau melalui agent tunggal yang bersangkutan.

##### Pasal 24

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 25

1. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk peningkatan kegiatan Penilik-penilik Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan Surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



2. Permintaan tersebut memuat perincian jenis dan banyaknya kendaraan yang dilakukan oleh :
  - a. Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing.
  - b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 26

Untuk pembelian sepeda motor, pembayaran oleh KBN Jakarta dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dibayar 100% setelah ada tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pulau Jawa.
2. Dibayar 90% setelah barang-barang dikapalkan untuk dikirim kepada Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di luar Jawa.
3. Dibayar 10% setelah ada tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di luar pulau Jawa.

#### Pasal 27

Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### BAGIAN V

#### PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR

#### BAB XII

##### Pasal 28

Untuk melengkapi perpustakaan sebagai suatu sarana penyediaan buku-buku bacaan yang bermutu, bagi seluruh Sekolah-sekolah Dasar Pemerintah maupun Swasta disediakan buku-buku bacaan tahap kedua sejumlah 100 judul untuk masing-masing sekolah.

##### Pasal 29

Pengadaan buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui pembelian pada penerbit/toko-toko buku Pemerintah dan atau Swasta yang ada di Pusat maupun di Daerah.

##### Pasal 30

Di dalam kontrak dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tahap penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya serta sanksi kepada rekanan/leveransir sekiranya terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal diperlukan pembayaran uang muka maka besarnya uang muka ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kontrak dan diberikan atas dasar jaminan bank Pemerintah sebesar uang muka yang diberikan.

##### Pasal 31

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 32

1. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk penyediaan buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Permintaan tersebut memuat perincian :
 

Jumlah, macam buku, harga dan biaya pengiriman sampai Kabupaten/Kotamadya.
3. Biaya pengiriman buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar dari Kabupaten/Kotamadya diterimakan kepada Bupati/Walikota-KDH melalui KBN setempat.

#### BAB XIII

##### Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang-tugasnya masing-masing.

##### Pasal 34

Keputusan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 29 April 1974

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d.

( Sjarif Thajeb )

Menteri Keuangan,

t.t.d.

( Ali Wardhana )

Menteri Dalam Negeri,

t.t.d.

( Amirmachmud )

Menteri Negara EKUIN/  
Ketua BAPPENAS,

t.t.d.

( Widjojo Nitisastro )

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan,
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan di Jakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan.

1445/Bapp/B-IV/IV/1974



PERINCIAN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHAP KEDUA PER PROPINSI/DAERAH  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA)  
TAHUN ANGGARAN 1974/1975

| Nomor         | Propinsi/Daerah     | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | Biaya<br>(juta Rp.) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| I.            | D.I. Aceh           | 135                                 | 338,5               |
| II.           | Sumatera Utara      | 187                                 | 473,0               |
| III.          | Sumatera Barat      | 90                                  | 226,5               |
| IV.           | R i a u             | 80                                  | 203,0               |
| V.            | J a m b i           | 50                                  | 128,0               |
| VI.           | Sumatera Selatan    | 150                                 | 382,5               |
| VII.          | Lampung             | 130                                 | 329,5               |
| VIII.         | Bengkulu            | 50                                  | 127,0               |
| IX.           | Jawa Barat          | 1.173                               | 2.950,5             |
| X.            | DKI Jakarta Raya    | 78                                  | 546,0               |
| XI.           | Jawa Tengah         | 1.063                               | 2.664,5             |
| XII.          | D.I. Yogyakarta     | 85                                  | 219,5               |
| XIII.         | Jawa Timur          | 1.438                               | 3.613,5             |
| XIV.          | Kalimantan Barat    | 120                                 | 302,0               |
| XV.           | Kalimantan Tengah   | 85                                  | 213,5               |
| XVI.          | Kalimantan Selatan  | 95                                  | 240,5               |
| XVII.         | Kalimantan Timur    | 75                                  | 191,0               |
| XVIII.        | Sulawesi Utara      | 85                                  | 255,0               |
| XIX.          | Sulawesi Tengah     | 65                                  | 195,0               |
| XX.           | Sulawesi Selatan    | 220                                 | 660,0               |
| XXI.          | Sulawesi Tenggara   | 50                                  | 150,0               |
| XXII.         | B a l i             | 90                                  | 225,0               |
| XXIII.        | Nusa Tenggara Barat | 130                                 | 390,0               |
| XXIV.         | Nusa Tenggara Timur | 105                                 | 315,0               |
| XXV.          | M a l u k u         | 55                                  | 192,5               |
| XXVI.         | Irian Jaya          | 116                                 | 580,0               |
| J u m l a h : |                     | 6.000                               | 16.111,5            |

PERINCIAN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH DASAR PER PROPINSI/DAERAH  
DAN PER KABUPATEN/KOTAMADYA  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA)  
TAHUN ANGGARAN 1974/1975

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp.) |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| D.I. ACEH :                            |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Aceh Selatan              | 18                                  | 45,0                    |
| 2. Kabupaten Aceh Timur                | 17                                  | 42,5                    |
| 3. Kabupaten Aceh Tengah/Tenggara      | 15                                  | 37,5                    |
| 4. Kabupaten Aceh Barat                | 19                                  | 47,5                    |
| 5. Kabupaten Aceh Besar                | 14                                  | 35,0                    |
| 6. Kabupaten Pidie                     | 23                                  | 57,5                    |
| 7. Kabupaten Aceh Utara                | 25                                  | 62,5                    |
| 8. Kodya Banda Aceh                    | 2                                   | 6,0                     |
| 9. Kodya Sabang                        | 2                                   | 5,0                     |
|  | 135                                 | 338,5                   |
| SUMATERA UTARA :                       |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Nias                      | 13                                  | 32,5                    |
| 2. Kabupaten Tapanuli Selatan          | 17                                  | 42,5                    |
| 3. Kabupaten Tapanuli Tengah           | 4                                   | 10,0                    |
| 4. Kabupaten Tapanuli Utara            | 27                                  | 67,5                    |
| 5. Kabupaten Labuhan Batu              | 12                                  | 30,0                    |
| 6. Kabupaten Asahan                    | 15                                  | 37,5                    |
| 7. Kabupaten Simalungun                | 17                                  | 42,5                    |
| 8. Kabupaten Dairi                     | 8                                   | 20,0                    |
| 9. Kabupaten Karo                      | 10                                  | 25,0                    |
| 10. Kabupaten Deli Serdang             | 30                                  | 75,0                    |
| 11. Kabupaten Langkat                  | 15                                  | 37,5                    |
| 12. Kodya Sibolga                      | 2                                   | 5,0                     |
| 13. Kodya Tanjung Balai                | 1                                   | 2,5                     |
| 14. Kodya Pamatang Siantar             | 2                                   | 5,0                     |
| 15. Kodya Tebing Tinggi                | 1                                   | 2,5                     |
| 16. Kodya Medan                        | 11                                  | 33,0                    |
| 17. Kodya Binjai                       | 2                                   | 5,0                     |
|  | 187                                 | 473,0                   |



| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(juta Rp.) |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>SUMATERA BARAT :</b>                |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Pesisir Selatan           | 7                                   | 17,5                    |
| 2. Kabupaten Solok                     | 12                                  | 30,0                    |
| 3. Kabupaten Sawahlunto                | 9                                   | 22,5                    |
| 4. Kabupaten Tanah Datar               | 10                                  | 25,0                    |
| 5. Kabupaten Padang Pariaman           | 15                                  | 37,5                    |
| 6. Kabupaten Agam                      | 10                                  | 25,0                    |
| 7. Kabupaten Limapuluh Kota            | 7                                   | 17,5                    |
| 8. Kodya Pasaman                       | 7                                   | 17,5                    |
| 9. Kodya Padang                        | 3                                   | 9,0                     |
| 10. Kodya Solok                        | 2                                   | 5,0                     |
| 11. Kodya Sawah Lunto                  | 2                                   | 5,0                     |
| 12. Kodya Padang Panjang               | 2                                   | 5,0                     |
| 13. Kodya Bukit Tinggi                 | 2                                   | 5,0                     |
| 14. Kodya Payakumbuh                   | 2                                   | 5,0                     |
|  | 90                                  | 226,5                   |
| <b>R I A U :</b>                       |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Indragiri Ulu             | 10                                  | 25,0                    |
| 2. Kabupaten Indragiri Ilir            | 14                                  | 35,0                    |
| 3. Kabupaten Kepulauan Riau            | 17                                  | 42,5                    |
| 4. Kabupaten Kampar                    | 15                                  | 37,5                    |
| 5. Kabupaten Bengkalis                 | 18                                  | 45,0                    |
| 6. Kodya Pakan Baru                    | 6                                   | 18,0                    |
|  | 80                                  | 203,0                   |
| <b>J A M B I :</b>                     |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Kerinci                   | 9                                   | 22,5                    |
| 2. Kabupaten Bangko Sarolangun         | 9                                   | 22,5                    |
| 3. Kabupaten Batang Hari               | 7                                   | 17,5                    |
| 4. Kabupaten Tanjung Jabung            | 13                                  | 32,5                    |
| 5. Kabupaten Bungo Tebo                | 6                                   | 15,0                    |
| 6. Kodya Jambi                         | 6                                   | 18,0                    |
|  | 50                                  | 128,0                   |

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(juta Rp.) |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>SUMATERA SELATAN :</b>              |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Ogan Komering Ulu         | 23                                  | 57,5                    |
| 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir        | 21                                  | 52,5                    |
| 3. Kabupaten Muara Enim                | 15                                  | 37,5                    |
| 4. Kabupaten Lahat                     | 17                                  | 42,5                    |
| 5. Kabupaten Musi Rawas                | 14                                  | 35,0                    |
| 6. Kabupaten Musi Banyuasin            | 19                                  | 47,5                    |
| 7. Kabupaten Bangka                    | 14                                  | 35,0                    |
| 8. Kabupaten Belitong                  | 8                                   | 20,0                    |
| 9. Kodya Palembang                     | 15                                  | 45,0                    |
| 10. Kodya Pangkal Pinang               | 4                                   | 10,0                    |
|  | 150                                 | 382,5                   |
| <b>L A M P U N G :</b>                 |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Lampung Selatan           | 62                                  | 155,0                   |
| 2. Kabupaten Lampung Tengah            | 38                                  | 95,0                    |
| 3. Kabupaten Lampung Utara             | 21                                  | 52,5                    |
| 4. Kodya Tanjung Karang                | 9                                   | 27,0                    |
|  | 130                                 | 329,5                   |
| <b>B E N G K U L U :</b>               |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Bengkulu Selatan          | 16                                  | 40,0                    |
| 2. Kabupaten Rejang Lebong             | 13                                  | 32,5                    |
| 3. Kabupaten Bengkulu Utara            | 17                                  | 42,5                    |
| 4. Kodya Bengkulu                      | 4                                   | 12,0                    |
|  | 50                                  | 127,0                   |
| <b>J A W A B A R A T :</b>             |                                     |                         |
| 1. Kabupaten Pandegelang               | 43                                  | 107,5                   |
| 2. Kabupaten Lebak                     | 39                                  | 97,5                    |
| 3. Kabupaten Bogor                     | 86                                  | 215,0                   |
| 4. Kabupaten Sukabumi                  | 79                                  | 197,5                   |
| 5. Kabupaten Cianjur                   | 59                                  | 147,5                   |
| 6. Kabupaten Bandung                   | 92                                  | 230,0                   |



| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| 7. Kabupaten Garut                     | 73                                  | 182,5                  |
| 8. Kabupaten Tasikmalaya               | 76                                  | 190,0                  |
| 9. Kabupaten Ciamis                    | 61                                  | 152,5                  |
| 10. Kabupaten Kuningan                 | 36                                  | 90,0                   |
| 11. Kabupaten Cirebon                  | 52                                  | 130,0                  |
| 12. Kabupaten Majalengka               | 39                                  | 97,5                   |
| 13. Kabupaten Sumedang                 | 37                                  | 92,5                   |
| 14. Kabupaten Indramayu                | 53                                  | 132,5                  |
| 15. Kabupaten Subang                   | 38                                  | 95,0                   |
| 16. Kabupaten Purwakarta               | 20                                  | 50,0                   |
| 17. Kabupaten Krawang                  | 49                                  | 122,5                  |
| 18. Kabupaten Bekasi                   | 41                                  | 102,5                  |
| 19. Kabupaten Tangerang                | 52                                  | 130,0                  |
| 20. Kabupaten Serang                   | 75                                  | 187,5                  |
| 21. Kodya Bogor                        | 20                                  | 50,0                   |
| 22. Kodya Sukabumi                     | 5                                   | 12,5                   |
| 23. Kodya Bandung                      | 36                                  | 108,0                  |
| 24. Kodya Cirebon                      | 12                                  | 30,0                   |
|  | 1.173                               | 2.950,5                |

JAKARTA RAYA :

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| 1. Kodya Jakarta Selatan | 30 | 210,0 |
| 2. Kodya Jakarta Timur   | 16 | 112,0 |
| 3. Kodya Jakarta Pusat   | 3  | 21,0  |
| 4. Kodya Jakarta Barat   | 20 | 140,0 |
| 5. Kodya Jakarta Utara   | 9  | 63,0  |
|                          | 78 | 546,0 |

JAWA TENGAH :

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| 1. Kabupaten Cilacap      | 73 | 182,5 |
| 2. Kabupaten Banyumas     | 32 | 80,0  |
| 3. Kabupaten Purbolinggo  | 30 | 75,0  |
| 4. Kabupaten Banjarnegara | 33 | 82,5  |
| 5. Kabupaten Kebumen      | 43 | 107,5 |

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| 6. Kabupaten Purworejo                 | 23                                  | 57,5                   |
| 7. Kabupaten Wonosobo                  | 21                                  | 52,5                   |
| 8. Kabupaten Magelang                  | 46                                  | 115,0                  |
| 9. Kabupaten Boyolali                  | 35                                  | 87,5                   |
| 10. Kabupaten Klaten                   | 42                                  | 105,0                  |
| 11. Kabupaten Sukoharjo                | 23                                  | 57,5                   |
| 12. Kabupaten Wonogiri                 | 35                                  | 87,5                   |
| 13. Kabupaten Karanganyar              | 25                                  | 62,5                   |
| 14. Kabupaten Sragen                   | 31                                  | 77,5                   |
| 15. Kabupaten Grobogan                 | 31                                  | 77,5                   |
| 16. Kabupaten Blora                    | 31                                  | 77,5                   |
| 17. Kabupaten Rembang                  | 17                                  | 42,5                   |
| 18. Kabupaten Pati                     | 47                                  | 117,5                  |
| 19. Kabupaten Kudus                    | 23                                  | 57,5                   |
| 20. Kabupaten Jepara                   | 36                                  | 90,0                   |
| 21. Kabupaten Demak                    | 33                                  | 82,5                   |
| 22. Kabupaten Semarang                 | 35                                  | 87,5                   |
| 23. Kabupaten Temanggung               | 18                                  | 45,0                   |
| 24. Kabupaten Kendal                   | 34                                  | 85,0                   |
| 25. Kabupaten Batang                   | 29                                  | 72,5                   |
| 26. Kabupaten Pekalongan               | 21                                  | 52,5                   |
| 27. Kabupaten Pemalang                 | 51                                  | 127,5                  |
| 28. Kabupaten Tegal                    | 41                                  | 102,5                  |
| 29. Kabupaten Brebes                   | 75                                  | 187,5                  |
| 30. Kodya Magelang                     | 5                                   | 12,5                   |
| 31. Kodya Surakarta                    | 18                                  | 45,0                   |
| 32. Kodya Salatiga                     | 3                                   | 7,5                    |
| 33. Kodya Semarang                     | 14                                  | 42,0                   |
| 34. Kodya Pekalongan                   | 4                                   | 10,0                   |
| 35. Kodya Tegal                        | 5                                   | 12,5                   |
|  | 1.063                               | 2.664,5                |

YOGYAKARTA :

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| 1. Kabupaten Kulon Progo  | 14 | 35,0  |
| 2. Kabupaten Bantul       | 19 | 47,5  |
| 3. Kabupaten Gunung Kidul | 18 | 45,5  |
| 4. Kabupaten Sleman       | 20 | 50,0  |
| 5. Kodya Yogyakarta       | 14 | 42,0  |
|                           | 85 | 219,5 |



| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>JAWA TIMUR :</b>                    |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Pacitan                   | 41                                  | 102,5                  |
| 2. Kabupaten Ponorogo                  | 32                                  | 80,0                   |
| 3. Kabupaten Trenggalek                | 13                                  | 32,5                   |
| 4. Kabupaten Tulungagung               | 44                                  | 110,0                  |
| 5. Kabupaten B l i t a r               | 47                                  | 117,5                  |
| 6. Kabupaten Kediri                    | 32                                  | 80,0                   |
| 7. Kabupaten M a l a n g               | 52                                  | 130,0                  |
| 8. Kabupaten Lumajang                  | 44                                  | 110,0                  |
| 9. Kabupaten J e m b e r               | 47                                  | 117,5                  |
| 10. Kabupaten Banyuwangi               | 47                                  | 117,5                  |
| 11. Kabupaten Bondowoso                | 32                                  | 80,0                   |
| 12. Kabupaten Situbondo                | 92                                  | 230,0                  |
| 13. Kabupaten Probolinggo              | 45                                  | 112,5                  |
| 14. Kabupaten Pasuruan                 | 40                                  | 100,0                  |
| 15. Kabupaten Sidoarjo                 | 34                                  | 85                     |
| 16. Kabupaten Mojokerto                | 27                                  | 67,5                   |
| 17. Kabupaten Jombang                  | 38                                  | 95,0                   |
| 18. Kabupaten Nganjuk                  | 48                                  | 120,0                  |
| 19. Kabupaten Madiun                   | 35                                  | 85                     |
| 20. Kabupaten Magetan                  | 41                                  | 102,5                  |
| 21. Kabupaten N g a w i                | 48                                  | 120,5                  |
| 22. Kabupaten Bojonegoro               | 43                                  | 107,5                  |
| 23. Kabupaten T u b a n                | 77                                  | 192,5                  |
| 24. Kabupaten Lamongan                 | 64                                  | 160,0                  |
| 25. Kabupaten Surabaya                 | 37                                  | 92,5                   |
| 26. Kabupaten Bangkalan                | 44                                  | 110,0                  |
| 27. Kabupaten Sampang                  | 40                                  | 100,0                  |
| 28. Kabupaten Pamekasan                | 38                                  | 95,0                   |
| 29. Kabupaten Sumenep                  | 99                                  | 247,5                  |
| 30. Kodya Kediri                       | 23                                  | 57,5                   |
| 31. Kodya B l i t a r                  | 2                                   | 5,0                    |
| 32. Kodya Malang                       | 28                                  | 70,0                   |
| 33. Kodya Probolinggo                  | 8                                   | 20,0                   |
| 34. Kodya Pasuruan                     | 4                                   | 10,0                   |
| 35. Kodya Mojokerto                    | 2                                   | 5,0                    |
| 36. Kodya Madiun                       | 13                                  | 32,5                   |
| 37. Kodya Surabaya                     | 37                                  | 111,0                  |
|  | 1.438                               | 3.613,5                |

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>KALIMANTAN BARAT :</b>              |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Sambas                    | 20                                  | 50,0                   |
| 2. Kabupaten Pontianak                 | 19                                  | 47,5                   |
| 3. Kabupaten Sanggau                   | 25                                  | 62,5                   |
| 4. Kabupaten Ketapang                  | 14                                  | 35,0                   |
| 5. Kabupaten Sintang                   | 19                                  | 47,5                   |
| 6. Kabupaten Kapuas Hulu               | 19                                  | 47,5                   |
| 7. Kodya Pontianak                     | 4                                   | 12,0                   |
|  | 120                                 | 302,0                  |
| <b>KALIMANTAN TENGAH :</b>             |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Kapuas                    | 23                                  | 57,5                   |
| 2. Kabupaten Barito Utara              | 12                                  | 30,0                   |
| 3. Kabupaten Barito Selatan            | 13                                  | 32,5                   |
| 4. Kabupaten Kota Waringin Barat       | 11                                  | 27,5                   |
| 5. Kabupaten Kota Waringin Timur       | 24                                  | 60,0                   |
| 6. Kodya Palangka Raya                 | 2                                   | 6,0                    |
|  | 85                                  | 213,5                  |
| <b>KALIMANTAN SELATAN :</b>            |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Tanah Laut                | 6                                   | 15,0                   |
| 2. Kabupaten Kota Baru                 | 17                                  | 42,5                   |
| 3. Kabupaten B a n j a r               | 13                                  | 32,5                   |
| 4. Kabupaten Barito Kuala              | 11                                  | 27,5                   |
| 5. Kabupaten T a p i n                 | 7                                   | 17,5                   |
| 6. Kabupaten Hulu Sei Selatan          | 8                                   | 20,0                   |
| 7. Kabupaten Hulu Sei Tenggara         | 8                                   | 20,0                   |
| 8. Kabupaten Hulu Sei Utara            | 12                                  | 30,0                   |
| 9. Kabupaten Tabalong                  | 7                                   | 17,5                   |
| 10. Kodya Banjarmasin                  | 6                                   | 18,0                   |
|  | 95                                  | 240,5                  |



| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>KALIMANTAN TIMUR :</b>              |                                     |                        |
| 1. Kabupaten P a s i r                 | 10                                  | 25,0                   |
| 2. Kabupaten K u t a i                 | 30                                  | 75,0                   |
| 3. Kabupaten B e r a u                 | 8                                   | 20,0                   |
| 4. Kabupaten Bulongan                  | 14                                  | 35,0                   |
| 5. Kodya Balikpapan                    | 6                                   | 15,0                   |
| 6. Kodya Samarinda                     | 7                                   | 21,0                   |
|  | 75                                  | 191,0                  |
| <b>SULAWESI UTARA :</b>                |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Gorontalo                 | 17                                  | 51,0                   |
| 2. Kabupaten Bolang Mongondow          | 16                                  | 48,0                   |
| 3. Kabupaten Minahasa                  | 28                                  | 84,0                   |
| 4. Kabupaten Sangihe Talaud            | 17                                  | 51,0                   |
| 5. Kodya Gorontalo                     | 4                                   | 12,0                   |
| 6. Kodya Manado                        | 3                                   | 9,0                    |
|  | 85                                  | 255,0                  |
| <b>SULAWESI TENGAH :</b>               |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Luwuk Banggai             | 15                                  | 45,0                   |
| 2. Kabupaten P o s o                   | 21                                  | 63,0                   |
| 3. Kabupaten Donggala                  | 17                                  | 51,0                   |
| 4. Kabupaten Buol Toli-Toli            | 12                                  | 36,0                   |
|  | 65                                  | 195,0                  |
| <b>SULAWESI SELATAN</b>                |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Selayar                   | 6                                   | 18,0                   |
| 2. Kabupaten Bulukumba                 | 9                                   | 27,0                   |
| 3. Kabupaten BantaEng                  | 5                                   | 15,0                   |
| 4. Kabupaten Jeneponto                 | 8                                   | 24,0                   |
| 5. Kabupaten Takalar                   | 8                                   | 24,0                   |
| 6. Kabupaten Gowa                      | 12                                  | 36,0                   |
| 7. Kabupaten S i n j a i               | 7                                   | 21,0                   |

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | (Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|-----------|
| 8. Kabupaten B o n e                   | 23                                  | 69,0      |
| 9. Kabupaten Maros                     | 8                                   | 24,0      |
| 10. Kabupaten Pangkajene Kepulauan     | 10                                  | 30,0      |
| 11. Kabupaten Barru                    | 7                                   | 21,0      |
| 12. Kabupaten Soppeng                  | 8                                   | 24,0      |
| 13. Kabupaten W a j o                  | 13                                  | 39,0      |
| 14. Kabupaten Sidenreng Rappang        | 9                                   | 27,0      |
| 15. Kabupaten Pinrang                  | 10                                  | 30,0      |
| 16. Kabupaten Enrekang                 | 7                                   | 21,0      |
| 17. Kabupaten L u w u                  | 18                                  | 54,0      |
| 18. Kabupaten Tana Toraja              | 11                                  | 33,0      |
| 19. Kabupaten Polewali Mamasa          | 10                                  | 30,0      |
| 20. Kabupaten Majene                   | 5                                   | 15,0      |
| 21. Kabupaten Mamuju                   | 8                                   | 24,0      |
| 22. Kodya Ujung Pandang                | 13                                  | 39,0      |
| 23. Kodya Pare—Pare                    | 5                                   | 15,0      |
|  | 220                                 | 660,0     |
| <b>SULAWESI TENGGARA :</b>             |                                     |           |
| 1. Kabupaten Buton                     | 20                                  | 60,0      |
| 2. Kabupaten M u n a                   | 8                                   | 24,0      |
| 3. Kabupaten Kendari                   | 15                                  | 45,0      |
| 4. Kabupaten Kelama                    | 7                                   | 21,0      |
|  | 50                                  | 150,0     |
| <b>B A L I :</b>                       |                                     |           |
| 1. Kabupaten Jembrana                  | 8                                   | 20,0      |
| 2. Kabupaten Tabanan                   | 12                                  | 30,0      |
| 3. Kabupaten Badung                    | 10                                  | 25,0      |
| 4. Kabupaten Gianyar                   | 14                                  | 35,0      |
| 5. Kabupaten Klungkung                 | 8                                   | 20,0      |
| 6. Kabupaten Bangli                    | 8                                   | 20,0      |
| 7. Kabupaten Karangasem                | 16                                  | 40,0      |
| 8. Kabupaten Buleleng                  | 14                                  | 35,0      |
|  | 90                                  | 225,0     |



| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>NUSA TENGGARA BARAT :</b>           |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Lombok Barat              | 32                                  | 96,0                   |
| 2. Kabupaten Lombok Tengah             | 30                                  | 90,0                   |
| 3. Kabupaten Lombok Timur              | 34                                  | 102,0                  |
| 4. Kabupaten Sumbawa                   | 14                                  | 42,0                   |
| 5. Kabupaten Dompu                     | 6                                   | 18,0                   |
| 6. Kabupaten B i m a                   | 14                                  | 42,0                   |
|  | 130                                 | 390,0                  |

|                                     |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|
| <b>NUSA TENGGARA TIMUR :</b>        |     |       |
| 1. Kabupaten Sumba Barat            | 7   | 21,0  |
| 2. Kabupaten Sumba Timur            | 7   | 21,0  |
| 3. Kabupaten K u p a n g            | 16  | 48,0  |
| 4. Kabupaten Timor Tenggara Selatan | 8   | 24,0  |
| 5. Kabupaten Timor Tenggara Utara   | 7   | 21,0  |
| 6. Kabupaten B e l u                | 7   | 21,0  |
| 7. Kabupaten A l o r                | 7   | 21,0  |
| 8. Kabupaten Flores Timur           | 13  | 39,0  |
| 9. Kabupaten S i k k a              | 7   | 21,0  |
| 10. Kabupaten E n d e               | 7   | 21,0  |
| 11. Kabupaten Ngada                 | 8   | 24,0  |
| 12. Kabupaten Manggarai             | 11  | 33,0  |
|                                     | 105 | 315,0 |

|                              |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| <b>M A L U K U :</b>         |    |       |
| 1. Kabupaten Maluku Tenggara | 9  | 31,5  |
| 2. Kabupaten Maluku Tengah   | 17 | 59,5  |
| 3. Kabupaten Maluku Utara    | 26 | 91,0  |
| 4. Kodya Ambon               | 3  | 10,5  |
|                              | 55 | 192,5 |

| Propinsi/Daerah<br>Kabupaten/Kotamadya | Jumlah Sekolah Dasar<br>Tahap Kedua | B i a y a<br>(Juta Rp) |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>IRIAN JAYA :</b>                    |                                     |                        |
| 1. Kabupaten Merauke                   | 18                                  | 90,0                   |
| 2. Kabupaten Pegunungan Jayawijaya     | 12                                  | 60,0                   |
| 3. Kabupaten Jayapura                  | 21                                  | 105,0                  |
| 4. Kabupaten Paniai                    | 17                                  | 85,0                   |
| 5. Kabupaten Fak-Fak                   | 8                                   | 40,0                   |
| 6. Kabupaten Sorong                    | 15                                  | 75,0                   |
| 7. Kabupaten Manokwari                 | 12                                  | 60,0                   |
| 8. Kabupaten Japen Waropen             | 5                                   | 25,0                   |
| 9. Kabupaten Teluk Cenderawasih        | 8                                   | 40,0                   |
|  | 116                                 | 580,0                  |





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman — Senayan

J A K A R T A

Jika menjawab surat ini harap  
disebutkan tanggal dan nomornya

JAKARTA, 17 Juni 1974

No. : 19830/Sekjen/Depk/1974.

Lampiran : —

Hal. : Instruksi pelaksanaan  
Inpres No. 6/1974

K E P A D A

Yth. Para Kepala Perwakilan  
Departemen P dan K  
di —

Seluruh Indonesia.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Inpres No. 6/1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), dalam waktu yang dekat pelaksanaannya sudah akan dimulai. Kepada Saudara akan disampaikan Buku Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 6/1974.

Dengan ini diminta Saudara menghubungi Bapak Gubernur/Kepala Daerah guna turut memberikan bantuan dan partisipasi sesuai dengan pedoman yang digariskan, baik pada persiapan dan kegiatan di Tingkat Propinsi, maupun melalui aparat Departemen P dan K di Kabupaten/Kecamatan seperti pada pengadaan dan penataran guru sampai pada masalah teknis perlanjutan ruangan serta persyaratan teknis edukatifnya.

Dalam rangka pengiriman buku pelajaran dan perpustakaan supaya memberikan perhatian, sehingga buku-buku tiba di sekolah sebelum tahun pelajaran baru dimulai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh murid-murid. Khusus mengenai kendaraan untuk keperluan supervisi supaya secara kontinu disampaikan laporan penggunaannya.

Lebih lanjut diharapkan agar perencanaan penampungan murid di Sekolah Dasar—Sekolah Dasar Inpres tersebut sebelum tahun pelajaran baru dipersiapkan secara terkoordinir dengan unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat, agar benar-benar kesempatan belajar bagi anak-anak di pedesaan dan pinggiran kota dapat ditingkatkan sesuai dengan maksud Inpres yang diadakan.

Untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan Inpres No. 6/1974, kiranya Saudara secara berkala mengirimkan laporan kemajuan menyangkut segala kegiatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Deputy Perencanaan Pembangunan Spirituil dan Rohaniah BAPPENAS.
3. Para Dirjen, Sekjen, Irjen dan Ketua BPP. dalam lingkungan Departemen P dan K.
4. Para Gubernur/Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

u.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

( T. Umar Ali )



PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
GEDUNG DAN PERABOT





DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 18 TAHUN 1974

TENTANG

PEDOMAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
GEDUNG SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
TAHUN 1974/1975.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang**
- a. bahwa sebagai kelanjutan dari pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tanggal dalam tahun anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar tahap kedua ;
  - b. bahwa bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tersebut sub a di atas harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan ;
  - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman lebih lanjut bagi Daerah dalam pemanfaatan bantuan dan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar dimaksud.

- Mengingat** :
1. Instruksi Presiden R.I. No. 6 Tahun 1974 ;
  2. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1974 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1974 ;
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 10 Desember 1973 No. 216 Tahun 1973, No. 0232/M/1973, No. Kep. 1285/MK/I/12/1973 dan Kep 104/Ket/12/1973 ;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 29 April 1974 No. 72 tahun 1974, No. 106/P/1974, No. 573/MK/I/IV/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
  2. Semua Bupati dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia.



Melaksanakan semua ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini sebagai garis pedoman yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar sebagai berikut :

#### I. TUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG :

1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar tahap kedua bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan masuk kelas I Sekolah Dasar tetapi belum dapat di-tampung di Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

#### II. JUMLAH GEDUNG DAN PERINCIANNYA :

2. Pada tahap kedua tahun anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) Gedung Sekolah Dasar sebagai kelanjutan pembangunan tahap pertama.
3. Perincian jumlah gedung Sekolah Dasar yang dibangun pada tahap II tiap Propinsi dan tiap Kabupaten/Kotamadya tercantum pada lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 72 tahun 1974, No. 106/P/1974, No. 573/MK/I/4/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.

#### III. LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG :

4. Pada prinsipnya lokasi pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan gedung Sekolah Dasar yang telah dibangun pada tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan serta kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

#### IV. BESARNYA BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA :

5. Besarnya bantuan untuk pembangunan gedung dan perabot Sekolah Dasar didasarkan pada :
  - a. penggunaan bahan-bahan dan tenaga setempat.
  - b. biaya satuan tiap Daerah untuk tahap kedua adalah :
 

|   |                 |
|---|-----------------|
| (1). Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk D.K.I. Jakarta dan Ibukota Propinsi) ..... | Rp. 2.500.000,- |
| (2). Ibukota Propinsi di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan .....                                  | Rp. 3.000.000,- |
| (3). Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur .....                                    | Rp. 3.000.000,- |
| (4). M a l u k u .....  | Rp. 3.500.000,- |
| (5). Irian Jaya .....   | Rp. 5.000.000,- |
| (6). D.K.I. Jakarta Raya .....  | Rp. 7.000.000,- |
6. Berdasarkan biaya satuan dimaksud angka 5 b di atas telah ditetapkan bantuan pembangunan Gedung Sekolah Dasar bagi masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 72 tahun 1974, No. 106/2/1974, No. 573/MK/I/4/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.
7. Pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua dimaksud terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) ruang kelas dan kamar kecil **tanpa ruangan guru** dengan luas lantai seluruhnya 219 m<sup>2</sup>.
  - b. perabot dan alat-alat sekolah guna memperlengkapi 3 (tiga) ruang kelas dengan 120 orang murid dan 3 (tiga) orang guru.

#### V. GAMBAR KERJA/ANALISA BIAYA :

8. Gambar kerja (design) dan analisa biaya bangunan gedung dan perabot Sekolah Dasar seperti tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1974/1975 (tanpa ruangan guru).
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya mengadakan penyesuaian gambar kerja (design) dan analisa biaya dimaksud disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah (tingkat harga bahan bangunan, tingkat upah dan lain-lain).
10. Gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap kedua sedapat mungkin sama atau seragam dengan gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap pertama, baik bentuk maupun kualitasnya.

#### VI. PENANGGUNG JAWAB :

11. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar.
12. Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan pelaporan pembangunan gedung Sekolah Dasar di Daerahnya.
13. Bupati/Walikota Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan pembangunan gedung Sekolah Dasar di lingkungan Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.
14. Camat bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan fisik sehari-hari pembangunan gedung Sekolah Dasar di lingkungan kecamatan bersangkutan.

#### VII. KEPALA PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN BPP :

15. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Kepala Proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar di Daerah Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.
16. Bendaharawan pemerintah Daerah atau pejabat lain pada Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan bendaharawan dapat diusulkan sebagai bendaharawan proyek.
17. Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah bersangkutan.
18. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) diketuai oleh Camat setempat dan anggota-anggotanya terdiri dari Kepala Kabin PDPLB wilayah dan seorang petugas P.U. Kabupaten/Kotamadya.
19. Ketua dan anggota-anggota BPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah.

#### VIII. PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBANGUNAN :

20. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan/pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembuatan alat-alat/perabot sekolah dilakukan dengan diborongan melalui pelelangan.
21. Sepanjang peralatan dan tehnik Daerah memungkinkan atau karena di Daerah bersangkutan tidak terdapat pemborong yang dapat melaksanakan pekerjaan/pemborongan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dapat dikerjakan secara eigen beheer (dikerjakan sendiri).
22. Pekerjaan/pembangunan gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar dimaksud sedapat mungkin dilaksanakan oleh pemborong/pelaksana yang sama.
23. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan diborongan, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Diutamakan pemborong yang berdomisili di Daerah Kabupaten/Kotamadya bersang-



kutan dan yang telah menunjukkan hasil pekerjaan yang baik pada pelaksanaan pembangunan Gedung/perabot Sekolah Dasar tahap pertama.

- b. Untuk pelaksanaan pemborongan dibuat kontrak yang ditanda tangani oleh Kepala Proyek dan Kepala P.U. Kabupaten/Kotamadya disatu pihak dan pemborong dipihak lain.
- c. Di dalam kontrak dicantumkan antara lain ketentuan tentang :
  - (1) termijn (pentahapan) pembayaran yang ditetapkan dalam 5 (lima) termijn :
    - termijn pertama : dibayarkan 25% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 30%.
    - termijn kedua : dibayarkan 30% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 60%.
    - termijn ketiga : dibayarkan 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 80%.
    - termijn keempat : dibayarkan 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai/selesai 100%.
    - termijn kelima : dibayarkan 5% dari harga borongan setelah berakhir maka pemeliharaan dan diserahkan untuk kedua kalinya.

Banyaknya termijn (pentahapan) tersebut di atas *dapat ditambah atau dikurangi* sesuai dengan keperluan yang didasarkan atas besar kecilnya biaya pemborongan.

(2) Tanggung jawab dan sanksi terhadap pemborong.

24. Dalam hal pekerjaan dilakukan secara eigenbeheer (dikerjakan sendiri) hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pembelian bahan-bahan yang harganya lebih dari Rp. 500.000,— ke atas dilakukan pada rekanan/leveransir.
  - b. pembelian bahan-bahan yang harganya Rp. 2.000.000,— ke atas harus dilakukan melalui pelelangan (tender).
25. Dalam pelaksanaan pembangunan Gedung dan pembuatan perabot alat-alat Sekolah Dasar, hendaknya mempergunakan sebanyak mungkin bahan-bahan dan tenaga kerja di Daerah bersangkutan.
26. Baik pekerjaan dilakukan dengan diborongkan maupun dengan dikerjakan sendiri (eigen beheer) berlaku ketentuan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan APBN tahun 1974/1975.

#### IX. PENYALURAN BIAYA.

27. Penyediaan bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar bagi tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya didasarkan dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri Keuangan.
28. Penyaluran dan bantuan pembangunan dimaksud angka 27 dilakukan oleh Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia melalui Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat/terdekat. Khusus bagi Kabupaten di Propinsi Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Ekspor-Impor melalui Cabang Bank Ekspor-Impor setempat/terdekat.
29. Bagi Kabupaten yang tidak terdapat Cabang Bank Rakyat Indonesia dapat disalurkan melalui Bank Pemerintah lainnya atau Bank Pembangunan Daerah.
30. Bagi Kabupaten yang sama sekali tidak terdapat Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah dapat disalurkan langsung kepada Bupati Kepala Daerah yang selanjutnya berfungsi sebagai penyalur.

#### X. PELAKSANAAN PEMBAYARAN.

31. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan diborongkan, pembayaran kepada pihak pemborong dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pihak pemborong/rekanan mengajukan tagihan kepada bendaharawan proyek dengan melampirkan surat kontrak dan berita acara kemajuan pekerjaan untuk tagihan termijn pertama, sedangkan tagihan untuk termijn selanjutnya dilampirkan berita acara kemajuan pekerjaan.
  - b. Atas dasar tagihan tersebut, sesudah diketahui oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, bendaharawan proyek membayar tagihan tersebut dengan cek BRI/Bank EXIM/ Bank Pemerintah lainnya atas nama yang dilampiri 1 (satu) rangkap tembusan dari tagihan tersebut, kepada pemborong/rekanan bersangkutan dengan memperhatikan termijn pembayaran yang tercantum dalam kontrak.
  - c. Oleh pemborong/rekanan cek tersebut diuangkan pada BRI/Bank EXIM/Bank Pemerintah lainnya cabang setempat/terdapat.
32. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan eigenbeheer (dikerjakan sendiri) pembayaran dilakukan dengan UUDP oleh bendaharawan proyek berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rencana pekerjaan.
33. Dalam hal Bupati Kepala Daerah berfungsi sebagai penyalur sebagaimana dimaksud angka 30, maka pembayaran kepada pihak pemborong dilakukan secara langsung oleh bendaharawan proyek dengan uang tunai setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek.
34. Biaya perencanaan dan pengawasan direksi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar dimaksud dibebankan pada proyek yang besarnya sekitar 2%—5% dari jumlah biaya proyek bersangkutan.
35. MPO yang menjadi beban pemborong dan P.Pn yang dibebankan pada proyek, dipungut oleh BRI/Bank EXIM/Bank Pemerintah lainnya atau Bendaharawan Proyek (khusus dalam hal Bupati Kepala Daerah berfungsi sebagai penyalur) pada setiap waktu pembayaran dilakukan yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk segera disetorkan ke/dipindah bukukan pada rekening kas negara.

#### XI. TAMBAHAN BIAYA DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH.

36. Apabila bantuan biaya yang disediakan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar ini ternyata tidak mencukupi maka kekurangannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.
37. Besarnya tambahan tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah bersangkutan, setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas P.U. Kabupaten/Kotamadya.
38. Apabila terdapat sisa lebih biaya dalam pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar maka penggunaannya ditentukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Kepala Kabin PDPLB Kabupaten/Kotamadya dan diutamakan untuk menambah ruangan kelas atau menambah perabot/alat-alat sekolah.

#### XII. LAPORAN PELAKSANAAN.

38. Camat selaku Ketua BPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan mengisi formulir S.D. 5 seperti tercantum pada lampiran I Instruksi ini. Laporan bulanan tersebut disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
39. Berdasarkan laporan dari BPP tersebut, Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek membuat/menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-



lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan mengisi Formulir *S.D. 8* seperti tercantum dalam lampiran II Instruksi ini.

40. Berdasarkan laporan bulanan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek tersebut Gubernur Kepala Daerah membuat Daftar Rekapitulasi Laporan bulanan dengan mengisi Formulir *S.D. 9* seperti tercantum pada lampiran III Instruksi ini. Daftar Rekapitulasi laporan bulanan tersebut dengan dilampiri laporan-laporan bulanan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya kepada :

- Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Keuangan.
- Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.

(Skema tata cara pelaporan pelaksanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar adalah seperti tercantum dalam lampiran IV Instruksi ini).

41. Bendaharawan Proyek dengan diketahui oleh Kepala Proyek tiap-tiap bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam rangkap 2 (dua) kepada Gubernur Kepala Daerah.

### XIII. PAPAN NAMA / PENGENAL.

42. Pada lokasi pembangunan hendaknya dipasang/dipancang papan nama/pengenal pembangunan Gedung Sekolah Dasar 1974/1975 seperti contoh tercantum pada lampiran V Instruksi ini.

### XIV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYERAHAN DAN PEMELIHARAAN.

- Pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap kedua tahun anggaran 1974/1975 ini dilaksanakan pada bulan April 1974 sampai dengan 31 Desember 1974 untuk dapat dipergunakan pada awal bulan Januari 1975.
- Sesudah pembangunan Gedung dan pembuatan perabot Sekolah Dasar selesai dilaksanakan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya selaku wakil Pemerintah Pusat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya bersangkutan untuk dimanfaatkan.
- Pemeliharaan selanjutnya dari pada Gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### XV. P E N U T U P.

- Segala ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1973/1974 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.
- Akhirnya diharapkan sangat kesungguhan dan tanggung jawab Saudara untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Instruksi ini agar pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya sehingga dapat dimanfaatkan dan berfungsi sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 - 6 - 1974

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Bapak Presiden Republik Indonesia,
- Sdr. Menteri Pendidikan & Kebudayaan,
- Sdr. Menteri Keuangan,
- Sdr. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS,
- Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
- Sdr. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,
- Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri,
- Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
- Kantor Besar Bank Ekspor Impor Indonesia.



# CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PEKERJA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH .....

SELAKU KEPALA PROYEK

BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR (INPRES S.D.)

No. : .....

## T e n t a n g

Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten/Kotamadya .....

## KEPALA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR

**Menimbang** : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten/Kotamadya ..... serta pengadaan dan pembuatan perabotan dan alat-alat untuk sekolah-sekolah tersebut, perlu segera membentuk Badan Pengawas Pekerjaan :

**Mengingat** : 1. Surat Keputusan ..... No. : ..... tanggal : ..... ;  
2. .... ;  
3. .... ;

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dengan susunan sebagai berikut :

- a. Untuk Kecamatan : ..... ;
  1. ...., Camat ..... sebagai Ketua ;
  2. ...., Kepala Kantor Pembinaan PDPLB Wilayah ..... sebagai anggota ;
  3. ...., Petugas P.U. Kabupaten/Kodya ..... sebagai anggota ;
- b. Untuk Kecamatan : ..... ;
  1. ...., Camat ..... sebagai Ketua ;
  2. ...., Ka. Kabin PDPLB Wilayah ..... sebagai anggota ;
  3. ...., Petugas P.U. Kabupaten ..... sebagai anggota ;
- c. .... dsb. ....

**Kedua** : Tugas Badan Pengawas Pekerjaan adalah :

- a. Menentukan letak (lokasi) sekolah yang dibangun dan mengusulkan kepada Kepala Proyek disahkan dengan Surat Keputusan;
- b. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana/Pemborong agar tidak menyimpang dari teknis administratif, teknis konstruktif dan gambar yang ditentukan;
- c. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran angsuran) pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan;
- d. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pembangunan ;

**Ketiga** : Badan Pengawas Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar;

**Keempat** : Biaya-biaya yang diperlukan Badan Pengawas Pekerjaan dibebankan pada Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (INPRES S.D.)

**Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Proyek tersebut, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka Surat Keputusan ini akan dirobah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Kabupaten/Kotamadya .....

(.....)

Kepala Proyek

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ..... di .....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Yth. ....
5. Yth. ....
6. Yth. ....
7. A r s i p.



# CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN PENAWARAN

| P e k e r j a a n  | Berita Acara Penelitian Penawaran |
|--|-----------------------------------|
| Pembangunan Gedung Sekolah Dasar<br>di :<br>Jalan :<br>Desa :<br>Kecamatan :<br>Kabupaten :<br>Kotamadya : | No. .... Tanggal .....            |

Pada hari ini ....., tanggal ....., dimulai jam ..... WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Camat ....., selaku Ketua Badan Pengawas Pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan SD, berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tk. II/Walikota ....., Kodya ....., tanggal ..... telah mengadakan Penelitian Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di :

Jalan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kotamadya : .....

bertempat di : Kantor Kecamatan ..... dengan dihadiri oleh :

1. Nama : ..... Jabatan .....
2. Nama : ..... Jabatan .....
3. Nama : ..... Jabatan .....
4. Nama : ..... Jabatan .....

Setelah rapat mengadakan pembahasan dan penelitian yang saksama, berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan :

Pembangunan Gedung S.D. tersebut, diusulkan untuk diberikan kepada pemborong :  
P.T./C.V./Firma .....

Alamat : .....

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... ( ..... ) agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui/Setuju :  
Kepala P.U. Kabupaten .....  
Kotamadya .....  
Camat .....  
Ketua Badan Pengawas Pekerjaan  
Proyek Bantuan Pembangunan SD,

( ..... ) ( ..... )

## CONTOH SURAT PENUNJUKAN PEMBORONG

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penugasan Pekerjaan Pembangunan  
Gedung S.D.  
di .....

Kepada :  
Yth., Direktur .....  
Jalan ..... No. ....  
di-  
.....

### Membaca :

1. Surat Penawaran C.V./P.T./Fa. .... nomor .....  
tanggal .....  
untuk pekerjaan : Pembangunan Sekolah Dasar di Jalan ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kotamadya .....
2. Berita Acara Penelitian Penawaran nomor ..... tanggal .....

### Menimbang :

Bahwa Penawaran yang diajukan oleh C.V./P.T./Fa. tersebut di atas untuk pekerjaan : Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Jalan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kotamadya ..... dengan biaya sebesar Rp. .... merupakan harga yang wajar dan dapat diterima.

### Mengingat :

1. Surat Keputusan .....
2. Surat Keputusan .....
3. Surat Keputusan .....

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

Pertama : Menyetujui usul Badan Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara di atas.

Kedua : Memberi pekerjaan :

1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar terdiri atas :  
a. .... ruangan kelas a 54 m2.  
b. .... ruangan guru.  
c. Ruang untuk W.C.
2. Perabotan dan alat-alat sekolah untuk 120 murid dan 3 (tiga) orang Guru, terdiri atas :  
a. .... meja untuk murid.  
b. .... kursi untuk murid.  
c. .... papan tulis.  
d. .... almari.  
e. .... meja untuk guru.  
f. .... kursi untuk guru.

dengan harga sebesar : Rp. ....  
( ..... )  
kepada : C.V./P.T./Fa. ....



: Sambil menunggu saat berlakunya Surat Perjanjian Pemborongan yang akan diselesaikan dalam waktu singkat, diperintahkan untuk segera mengadakan persiapan—persiapan seperlunya.—

.....  
Bupati Kepala Daerah Tk. II/Walikota Kotamadya  
.....  
Kepala Proyek INPRES Bantuan Pembangunan SD.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah .....
2. Yth. ....
3. Yth. ....  
di .....
4. Yth. Bendaharawa Proyek .....
5. Yth. ....
6. Yth. ....
7. Yth. ....

## CONTOH SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Surat Perjanjian Pemborongan  
Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar

No. ....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun seribu sembilan-  
ratus tujuh puluh .....  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ...., Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Kepala Daerah .....  
selaku Kepala Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar,  
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi .....  
tanggal ..... No. ....  
didalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai  
Wakil Negara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan
2. ...., Direktur P.T. (C.V.) (Firma) .....  
berdasarkan akte notaris .....  
tanggal ..... No. ....  
berkedudukan di Jalan ..... No. ....  
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan telah membuat Perjanjian bersama dalam bidang pekerjaan pelaksanaan, sesuai dengan Surat  
Penugasan Pihak Pertama tanggal ..... No. .... seperti diuraikan dalam pasal-  
pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1.

### TUGAS PEKERJAAN

Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak  
Kedua menerima tugas tersebut untuk menyelenggarakan pembangunan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan  
tersebut di bawah ini :

1.1. Gedung Sekolah Dasar terdiri atas :

- a. .... (.....) ruangan kelas @ 54 m<sup>2</sup>.
- b. ruangan untuk W.C.

1.2. Perabot dan alat-alat sekolah untuk ..... (.....) murid dan .....  
(.....) orang guru, yang terdiri atas :

- a. .... (.....) meja untuk murid.
- b. .... (.....) kursi untuk murid.
- c. .... (.....) papan tulis.
- d. .... (.....) meja untuk guru.
- e. .... (.....) almari.
- f. .... (.....) kursi untuk guru.

bertempat di : .....  
Jalan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kotamadya : .....



### DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan menurut :

- 2.1. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan Rencana Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan (Bestek en Voorwaarden) dengan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan, sebagai mana menjadi lampiran dan tak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2.2. Semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :
  - 2.2.1. Algemeen Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare Werken (A.V.) yang disahkan dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara No. 14571.
  - 2.2.2. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (P.U.B.B.) pada penyelenggaraan bangunan di Indonesia.
  - 2.2.3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
  - 2.2.4. Algemeen voorschriften voor Electriciteit (A.V.E.) dan Peraturan Perusahaan Listrik Negara yang berlaku.
  - 2.2.5. Peraturan Beton Bertulang yang berlaku.
  - 2.2.6. Petunjuk-petunjuk dan Peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Direksi termaksud dalam Pasal 11 untuk mencapai tujuan dan maksud Perjanjian Pemborongan ini.

### Pasal 3.

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

- 3.1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penugasan pekerjaan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.
- 3.2. Pekerjaan yang dimaksud, pelaksanaan pembangunan-nya harus selesai dan diserahkan untuk Pertama kalinya paling lambat pada tanggal .....

Waktu penyerahan itu apabila ada permintaan secara tertulis oleh Pihak Kedua dengan mengemukakan alasan-alannya yang cukup kuat, sesudah dipertimbangkan oleh Pihak Pertama dapat diperpanjang dengan surat pemberi tahuan.

### Pasal 4.

#### JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN.

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya, pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua, karena itu Pihak Kedua diwajibkan atas perintah Pihak Pertama dengan segera mengadakan Perbaikan/pembetulan segala kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat, sehingga memuaskan Pihak Pertama.

Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atas perintah Pihak Pertama dengan biaya dibebankan kepada Pihak Kedua.

### Pasal 5.

#### HARGA BORONGAN.

Jumlah harga borongan tersebut dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. ....  
(..... rupiah).

### Pasal 6.

#### PERATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran dari jumlah harga borongan tersebut dalam Pasal 5 dilakukan berangsur-angsur sebagai berikut :

1. Pembayaran angsuran Pertama sebesar 25% dari harga borongan atau Rp. ....  
(.....) setelah pekerjaan bernilai 30% dari harga borongan.
2. Pembayaran angsuran kedua sebesar 30% dari harga borongan atau Rp. ....  
(.....) setelah pekerjaan bernilai 60% dari harga borongan.
3. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp. ....  
(.....) setelah pekerjaan bernilai 80% dari harga borongan.
4. Pembayaran angsuran keempat sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp. ....  
(.....) setelah pekerjaan selesai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya.
5. Pembayaran angsuran kelima sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp. ....  
(.....) setelah masa pemeliharaan berakhir dan diserahkan untuk kedua kalinya.

### Pasal 7

#### DENDA-DENDA DAN SANGSI-SANGSI

Denda kelambatan :

Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3, maka Pihak Kedua dikenakan denda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 2½% dari harga borongan, denda mana dikenakan khusus karena kelambatan dan tanpa memperhatikan ayat 2 Pasal ini.

Denda Kelalaian.

Untuk setiap kali melalaikan peraturan dari uraian dan syarat-syarat pekerjaan dan/atau peraturan yang dikeluarkan atas dasar perintah-perintah Pihak Pertama, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap kali terjadi kelalaian dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap diwajibkan memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan tersebut.

### Pasal 8.

#### PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANG.

Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan sesudah mendapat perintah/ijin tertulis dari Pihak Pertama/Direksi Pekerjaan yang jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan. Selanjutnya perhitungan penambahan/pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah Pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan.

### Pasal 9.

#### KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE.

Bila dalam waktu menyelenggarakan pekerjaan terjadi hal-hal di luar dugaan atau kemampuan Pihak Kedua yang dapat dianggap sebagai force majeure (gempa bumi, banjir, perang dan lain-lain), sehingga dapat



menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dapat mengajukan/memintakan pertimbangan Pihak Pertama untuk mendapatkan ganti rugi.  
Kerugian Pihak Kedua yang diakibatkan oleh kenaikan harga bangunan/upah adalah menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 10.

#### PEMBATALAN PEKERJAAN PEMBORONGAN.

- 10.1. Sesuai dengan pasal 62 sub 3 b dari A.V. Pihak Pertama mempunyai hak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, apabila ternyata bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan/memborongkan pekerjaan keseluruhan kepada Pihak Ketiga.
- 10.2. Apabila Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata tidak dapat menyelenggarakan pekerjaan pada pasal 1.

Pasal 11.

#### PENGAWAS PEKERJAAN.

- 11.1. Pengawas Pekerjaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pekerjaan yang dibentuk oleh Pihak Pertama dengan Surat Keputusan terdiri atas : Camat sebagai Ketua, Petugas P.U. Kabupaten atau petugas yang ditunjuknya, sebagai anggota dan Kepala Kantor Pembinaan Wilayah atau petugas yang ditunjuknya sebagai anggota.
- 11.2. Tugas Pengawas dilapangan adalah :
  - a. Mengawasi penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan Pemborong, agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administratif, teknis konstruktif dan gambar-gambar yang ditentukan.
  - b. Membuat Berita-Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran angsuran) pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.
  - c. Membuat laporan harian, dan mingguan dan bulanan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pembangunan.

Pasal 12.

#### PELAKSANAAN PIHAK KEDUA DAN PERLENGKAPAN LAPANGAN.

Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil Pihak Kedua yang ditunjuk sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Pihak Kedua, yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan. Penunjukan petugas ini sebelumnya harus ada persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Pasal 13.

#### PENGAMANAN PELAKSANAAN.

- 13.1 Pihak Kedua harus menjaga keselamatan pekerja-pekerjanya ketika melaksanakan pekerjaannya.
- 13.2. Pihak Kedua diwajibkan menghindari segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 13.3. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan, maka Pihak Kedua harus membuat gudang yang baik.  
Untuk menghindari pencurian bahan-bahan bangunan perlu diadakan penjagaan yang cukup.

Pasal 14.

#### BEA METERAL.

Biaya Meterai dari Surat Perjanjian Pemborongan ini sebesar  $1\frac{0}{100}$  dari harga borongan atau Rp. ....  
( ..... rupiah)  
yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 15.

#### PERSELISIHAN.

- 15.1. Perselisihan di bidang teknik akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrage yang terdiri dari seorang wakil Pihak Pertama, seorang wakil Pihak Kedua dan seorang Pihak Ketiga yang dipilih oleh kedua belah Pihak.  
Perselisihan di luar bidang teknik akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
- 15.2. Segala akibat dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah Pihak memilih kedudukan yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri .....

Pasal 16.

Perjanjian pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak di .....  
pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya. Untuk keperluan administrasi dibuat tindakan dalam rangkap 15 (lima belas).

PIHAK PERTAMA,

Bupati/Walikota Kepala Daerah

.....  
Selaku Kepala Proyek Bantuan Pembangunan Gedung S.D.

( ..... )

- 1). Mengetahui :  
Kepala P.U. Kabupaten.....

( ..... )

- 2). Mengetahui :  
.....

( ..... )



|  |   |
|--|---|
| IPRES BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH<br>IPRES S.D. ) | BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN<br>Lampiran :<br>No. : tanggal. |
|--|---|

Pada hari ini : ..... Tanggal ..... kami,

1. (n a m a) (J a b a t a n)

2. (n a m a) (J a b a t a n)

- Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan pada Minggu/Bulan ke ..... seperti terlampir yang ternyata kemudian sesuai dengan kebenaran pada :  
 Pekerjaan : Pembangunan Gedung Sekolah Dasar berikut perabot dan alat-alatnya.  
 Lokasi :  
 Disahkan dengan surat keputusan : no. tanggal.  
 Surat Pernyataan Pemborong/Rekanan : No. tanggal.  
 Harga Borongan : Rp.  
 Pemborong/Rekanan :  
 dan terbukti pula bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai prosentasi sebesar :  
 ..... % ( ..... )
- Berdasarkan Pasal & Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, maka Pemborong/Rekanan yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah ..... prosen dari harga borongan yaitu sebesar :  
 ..... x Rp. .... = Rp. ....
- Kepada Pemborong/Rekanan yang bersangkutan telah dibayarkan ..... angsuran  
 Pembayaran angsuran ke : 1 = Rp. ....  
 Pembayaran angsuran ke : 2 = Rp. ....  
 J u m l a h Rp. ....  
 Pada angsuran ini sebesar = Rp. ....  
 terbilang : .....

Demikianlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap ..... untuk dipergunakan seperlunya.

1. N a m a ..... 2. N a m a .....  
 Jabatan ..... Jabatan .....  
 Tanda tangan ..... Tanda tangan .....

1. Mengetahui & Menyetujui :

( ..... )

2.

( ..... )

## CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN.

| No. | Uraian Pekerjaan | Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan | Harga tiap bagian pekerjaan | Jumlah harga |
|-----|------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 1   | 2                | 3  | 4                           | 5            |
| 1   |                  |  |                             |              |
| 2   |                  |  |                             |              |
| 3   |                  |  |                             |              |
| 4   |                  |  |                             |              |
| 5   |                  |  |                             |              |

- A. Jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp. ....
- B. Harga borongan : Rp. ....  
 Tingkat penyelesaian pekerjaan  $= \frac{A}{B} \times 100\% = \dots\dots\dots\%$



# CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN

|   |  |
|---|--|
| Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar | Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan    |
|   | No. : ..... Tanggal : .....                  |
|   | Pembangunan Gedung Sekolah Dasar             |
|   | di jalan : .....                             |
|   | Desa : .....                                 |
|   | Kecamatan : ....., Kabupaten/Kotamadya ..... |

Pada hari : ..... Tanggal : ..... kami,

I. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Mewakili perusahaan : .....  
Berkedudukan di : .....  
selanjutnya disebut **P i h a k – K e s a t u.**

II. Nama : .....  
Jabatan : Bupati/Walikota Kepala Daerah ..... selaku  
Kepala Proyek Bantuan Pembangunan SD.  
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah .....  
No. .... tanggal .....  
selanjutnya disebut **P i h a k – K e d u a**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan(akhir) Pekerjaan No. .... tanggal .....  
dengan ini menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk Pertama kali, sebagai berikut :

## P a s a l 1.

- Pihak Kesatu telah menyerahkan kepada Pihak Kedua yang menerima :  
P e k e r j a a n : Gedung Sekolah Dasar dengan perabot dan alat-alatnya.  
di jalan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Yang dilaksanakan oleh : .....  
berdasarkan surat Perjanjian Pemborongan No. : ..... tanggal .....
- Pihak kedua telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :  
a. Surat Perjanjian Pemborongan No. .... tanggal .....  
b. Surat-surat Perintah Perubahan Pekerjaan No. .... s/d No. ....

## P a s a l 2.

Kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan serta pemeliharaan bangunan selama jangka waktu pemeliharaan 30 hari terhitung dari tanggal ..... s/d .....  
sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan, tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Pihak Kesatu.

P i h a k K e d u a  
Yang menerima,

(.....)

Mengetahui/dan Menyetujui  
Kepala PU Kabupaten/Kotamadya .....

(.....)

P i h a k K e s a t u  
Yang menyerahkan,

(.....)

# CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN KEDUA PEKERJAAN

|  |  |
|--|--|
| PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR (INPRES SD.) | BERITA ACARA PENYERAHAN KEDUA PEKERJAAN  |
|  | No. .... Tanggal .....   |
|  | Pembangunan Gedung Sekolah Dasar<br>di Jalan : ....., Desa : .....<br>Kecamatan : ....., Kabupaten : ..... |

Pada hari ini ..... tanggal ..... kami,

I. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Mewakili Perusahaan : .....  
Kedudukan di : .....  
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu,**

II. Nama : .....  
Jabatan : Bupati/Walikota Kepala Daerah ..... selaku  
Kepala Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar ( INPRES S.D.).

Berdasarkan Surat Keputusan : ..... Tanggal : .....  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : ..... Tanggal : .....  
dengan ini menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk Kedua Kali sebagai berikut :

## P a s a l 1.

- Pihak Kesatu telah menyerahkan kepada Pihak Kedua yang menerima :  
P e k e r j a a n : Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dengan perabotan dan alat-alat sekolahnya di Jalan : .....  
Desa : ..... Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kotamadya : .....  
Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : ..... Tanggal : .....
- Pihak Kedua telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :  
a. Surat Perjanjian Pemborongan No. .... tanggal .....  
b. Surat-surat Perintah Perubahan Pekerjaan No. .... s/d .....

## P a s a l 2.

Kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada waktu penyerahan pekerjaan untuk Pertama Kali, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu pemeliharaan 30 (tiga puluh hari, terhitung dari tanggal : ..... dan berakhir tanggal : .....

Terhitung mulai dari tanggal penyerahan ini Pihak Kesatu telah bebas dari segala tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap.....( ..... ) untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua  
Yang menerima

(.....)

Mengetahui dan menyetujui  
Kepala P.U. Kabupaten/Kotamadya .....

(.....)

Pihak Kesatu  
Yang menyerahkan

(.....)